



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 421.2./ Kep. **79** /2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR TK, SD DAN SMP DALAM KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan legalitas sekolah di Kabupaten Kerinci dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) di Sekolah Negeri Kabupaten Kerinci, diperlukan penyesuaian strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan secara menyeluruh;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran desa dalam wilayah Kabupaten Kerinci, Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 420/Kep.322/2010 tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2010 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD dan SMP dalam Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur TK, SD dan SMP dalam Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berkewajiban Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam Kabupaten Kerinci serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas di terbitkannya keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 420/Kep.322/2010 tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 Mei 2025



Tembusan:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Menteri Dikdasmen di Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Bapak Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas di Jakarta
4. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
5. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
6. Inspektur Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
7. Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
9. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah 7 (Eksamplar).
11. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 421.2./Kep. 79 /2025
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR TK, SD DAN SMP
DALAM KABUPATEN KERINCI

NO	NPSN	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	10502299	Air Hangat Barat	SMP NEGERI 01 KERINCI	SMP NEGERI 1 KERINCI	berubah
2	10502291	Keliling Danau	SMPN 02 KERINCI	SMP NEGERI 2 KERINCI	berubah
3	10502289	Gunung Raya	SMP NEGERI 3 KERINCI	SMP NEGERI 3 KERINCI	
4	10502292	Sitinjau Laut	SMP NEGERI 4 KERINCI	SMP NEGERI 4 KERINCI	
5	10502288	Siulak Mukai	SMP NEGERI 5 KERINCI	SMP NEGERI 5 KERINCI	
6	10502315	Keliling Danau	SMP NEGERI 6 KERINCI	SMP NEGERI 6 KERINCI	
7	10502287	Danau Kerinci	SMP NEGERI 7 KERINCI	SMP NEGERI 7 KERINCI	
8	10502350	Keliling Danau	SMPN 8 KERINCI	SMP NEGERI 8 KERINCI	berubah
9	10502294	Depati Tujuh	SMP NEGERI 09 KERINCI	SMP NEGERI 9 KERINCI	berubah
10	10502290	Kayu Aro	SMP NEGERI 10 KERINCI	SMP NEGERI 10 KERINCI	
11	10502298	Bukit Kerman	SMP NEGERI 11 KERINCI	SMP NEGERI 11 KERINCI	
12	10502286	Batang Merangin	SMP NEGERI 12 kerinci	SMP NEGERI 12 KERINCI	
13	10502296	Danau Kerinci	SMP NEGERI 13 KERINCI	SMP NEGERI 13 KERINCI	
14	10502314	Kayu Aro Barat	SMP NEGERI 14 KERINCI	SMP NEGERI 14 KERINCI	
15	10502334	Depati Tujuh	SMP NEGERI 15 KERINCI	SMP NEGERI 15 KERINCI	
16	10502316	Keliling Danau	SMP NEGERI 16 KERINCI	SMP NEGERI 16 KERINCI	
17	10502297	Gunung Kerinci	SMP NEGERI 17 KERINCI	SMP NEGERI 17 KERINCI	
18	10502295	Batang Merangin	SMP NEGERI 18 KERINCI	SMP NEGERI 18 KERINCI	
19	10502353	Air Hangat Timur	SMP NEGERI 19 KERINCI	SMP NEGERI 19 KERINCI	
20	10502318	Depati Tujuh	SMP NEGERI 20 KERINCI	SMP NEGERI 20 KERINCI	
21	10502321	Air Hangat Timur	SMP NEGERI 21 KERINCI	SMP NEGERI 21 KERINCI	
22	10502337	Siulak	SMP NEGERI 22 KERINCI	SMP NEGERI 22 KERINCI	
23	10502339	Kayu Aro	SMP NEGERI 23 KERINCI	SMP NEGERI 23 KERINCI	
24	10502323	Air Hangat	SMP NEGERI 24 KERINCI	SMP NEGERI 24 KERINCI	
25	10502329	Gunung Tujuh	SMP NEGERI 25 KERINCI	SMP NEGERI 25 KERINCI	
26	10502325	Air Hangat Timur	SMP NEGERI 26 KERINCI	SMP NEGERI 26 KERINCI	
27	10502336	Danau Kerinci	SMP NEGERI 27 KERINCI	SMP NEGERI 27 KERINCI	
28	10502330	Gunung Kerinci	SMP NEGERI 28 KERINCI	SMP NEGERI 28 KERINCI	
29	10502354	Danau Kerinci	SMP NEGERI 29 KERINCI	SMP NEGERI 29 KERINCI	
30	10502338	Gunung Raya	SMP NEGERI 30 KERINCI	SMP NEGERI 30 KERINCI	
31	10502335	Batang Merangin	SMP NEGERI 31 KERINCI	SMP NEGERI 31 KERINCI	
32	10502327	Air Hangat Timur	SMP NEGERI 32 KERINCI	SMP NEGERI 32 KERINCI	
33	10502319	Gunung Kerinci	SMP NEGERI 33 KERINCI	SMP NEGERI 33 KERINCI	
34	10505828	Siulak	SMP NEGERI 34 KERINCI	SMP NEGERI 34 KERINCI	
35	10505451	Kayu Aro Barat	SMP NEGERI 35 KERINCI	SMP NEGERI 35 KERINCI	
36	10505450	Batang Merangin	SMP NEGERI 36 KERINCI	SMP NEGERI 36 KERINCI	
37	10505457	Gunung Tujuh	SMP NEGERI 37 SATU ATAP KERINCI	SMP NEGERI 37 KERINCI	berubah
38	69787555	Batang Merangin	SMP NEGERI 38 KERINCI	SMP NEGERI 38 KERINCI	
39	10505455	Bukit Kerman	SMP N 39 SATU ATAP KERINCI	SMP NEGERI 39 KERINCI	berubah
40	10505458	Kayu Aro Barat	SMPN 40 Satu Atap Kerinci	SMP NEGERI 40 KERINCI	berubah
41	10505459	Kayu Aro	SMP NEGERI 41 SATU ATAP KERINCI	SMP NEGERI 41 KERINCI	berubah

Sambungan

NO	NPSN	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
42	10505453	Gunung Raya	SMP NEGERI 42 SATU ATAP KERINCI	SMP NEGERI 42 KERINCI	berubah
43	10505460	Kayu Aro Barat	SMP NEGERI 43 SATAP KERINCI	SMP NEGERI 43 KERINCI	berubah
44	10506416	Bukit Kerman	SMP NEGERI 44 SATU ATAP KERINCI	SMP NEGERI 44 KERINCI	berubah
45	10506153	Kayu Aro Barat	SMPN 45 Seatap Kerinci	SMP NEGERI 45 KERINCI	berubah
46	10505415	Danau Kerinci	SMP NEGERI 46 KERINCI	SMP NEGERI 46 KERINCI	
47	10506417	Keliling Danau	SMP Negeri 47 kerinci	SMP NEGERI 47 KERINCI	berubah
48	10506418	Siulak Mukai	SMP NEGERI 48 SATU ATAP KERINCI	SMP NEGERI 48 KERINCI	berubah
49	10506414	Kayu Aro	SMP NEGERI 49 SATAP KERINCI	SMP NEGERI 49 KERINCI	berubah
50	10506154	Siulak	SMP NEGERI 50 SATU ATAP KERINCI	SMP NEGERI 50 KERINCI	berubah
51	10506155	Siulak Mukai	SMP NEGERI 51 SATAP KERINCI	SMP NEGERI 51 KERINCI	berubah
52	69918453	Sitinjau Laut	SMP 52 Ambai	SMP NEGERI 52 KERINCI	berubah
53	69955144	Gunung Tujuh	SMP NEGERI 53 KERINCI	SMP NEGERI 53 KERINCI	

